

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORGANISASI NARKOTIKA<sup>1</sup>

Oleh :  
Mauren Justisia Mononimbar<sup>2</sup>  
Eugenius N. Paransi<sup>3</sup>  
Prisilia F. Worung<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Indonesia telah mengadopsi instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC) dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Penanggulangan dilakukan melalui sinergi lembaga seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, penegakan hukum masih terkendala dalam pembuktian, pengungkapan jaringan, korupsi aparatur, serta hambatan kerja sama internasional akibat perbedaan sistem hukum dan birokrasi ekstradisi. Dampak kejahatan ini meluas dari kerugian ekonomi hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perangkat hukum lainnya.

Kata Kunci : narkotika, kejahatan terorganisasi

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dicantumkan baik itu didalam konstitusi negara dan hukum positif dalam suatu negara Indonesia, hal ini terlihat jelas kenapa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh

negara hukum sebab tujuan dari hukum itu sendiri untuk menertibkan masyarakat serta memberikan kenyamanan dan kehidupan yang layak terhadap masyarakat indonesia dalam hidup bernegara. Karena tidak dapat dipungkiri perkembangan kejahatan di Indonesia menunjukkan peningkatan kompleksitas, terutama pada bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis, kolektif, dan terselubung, atau yang dikenal sebagai kejahatan terorganisasi.<sup>5</sup>

Kejahatan jenis ini tidak hanya berdampak terhadap korban secara individu, tetapi juga melemahkan struktur hukum dan tatanan negara. Dalam praktiknya, kejahatan terorganisasi mencakup berbagai tindak pidana serius seperti terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, dan korupsi yang melibatkan banyak pelaku dengan peran yang berbeda-beda dalam jaringan kejahatan.<sup>6</sup>

Secara yuridis, penanganan kejahatan terorganisasi menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan yang tertutup dan berjenjang, di mana aktor utama kerap kali tidak tersentuh oleh proses hukum biasa karena adanya loyalitas internal, kekerasan, atau intimidasi terhadap saksi. Dalam konteks ini, dibutuhkan strategi hukum yang mampu menembus sistem internal kelompok kejahatan tersebut, salah satunya melalui skema *justice collaborator*.

*Justice collaborator*, atau saksi pelaku yang bekerjasama, telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk di Indonesia. Melalui peran ini, pelaku yang bersedia mengungkap informasi penting dan relevan mengenai jaringan kejahatan tempat ia terlibat dapat diberikan perlindungan hukum serta keringanan hukuman berdasarkan penilaian hakim. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma hukum dari yang semula hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) menjadi lebih inklusif dan fungsional dengan mengedepankan aspek pemulihan dan kebermanfaatan (*restorative justice*).<sup>7</sup>

Kejahatan terorganisasi telah menjadi perhatian internasional dengan dikeluarkannya

<sup>5</sup> Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto, *Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 50-51

<sup>6</sup> Hambali, Burdin, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Litbang Polri*, vol. 22, No. 4, 2019, hlm. 34-47.

<sup>7</sup> Putri, B., Deliana, E., & Rahmadan, D, 2023, *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, No. 10, Vol. 2, hal. 1-10

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101095

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

konvensi internasional yaitu *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional terorganisasi yang dikenal dengan konvensi Palermo Pasal 2 huruf (a) konvensi ini memberikan definisi tentang kejahatan terorganisasi sebagai berikut:

*"Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materil lainnya"<sup>8</sup>*

Kejahatan terorganisasi umumnya dilakukan oleh jaringan yang terstruktur dan terorganisir dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau kekuasaan, dan melibatkan tindakan kekerasan, penipuan, ancaman, hingga korupsi.

Salah satu bentuk paling nyata dan berkembang pesat dari kejahatan terorganisasi di Indonesia adalah tindak pidana narkotika yang bukan hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana, tetapi juga sering kali sulit untuk diungkap karena dilakukan melalui jaringan terorganisir lintas wilayah bahkan lintas negara.<sup>9</sup> Jaringan ini beroperasi secara tertutup, sistematis, dan rapi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian, pelacakan jalur distribusi, dan penangkapan pelaku utama, khususnya aktor intelektual di balik peredaran gelap narkotika.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan kejahatan narkotika melalui pengesahan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara rinci mengenai klasifikasi narkotika, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi bagi pengguna. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Narkotika Tahun 1961, Konvensi Psikotropika Tahun 1971, dan Konvensi

Menentang Peredaran Gelap Narkotika Tahun 1988, yang memperkuat posisi hukum Indonesia dalam kerja sama internasional memerangi peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan transnasional terorganisir.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mekanisme *justice collaborator*, yaitu pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku-pelaku utama dan jaringan yang lebih besar. Mekanisme ini telah diakomodasi dalam Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK, LPSK, dan Kepolisian Tahun 2011 tentang Penanganan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).<sup>10</sup> Pada praktiknya, penetapan seseorang sebagai justice collaborator masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi aspek yuridis maupun implementatif. Terdapat keraguan terkait kriteria yang jelas, batasan peran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku yang membantu proses pengungkapan jaringan. Padahal dalam perkara-perkara narkotika, informasi dari orang dalam sangat penting untuk membongkar struktur organisasi kejahatan, termasuk pihak-pihak yang berada di balik layar.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika ?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum di Indonesia terkait Tindak Pidana Kejahatan Terorganisasi Narkotika

#### 1. Kejahatan Terorganisasi Narkotika dalam Pengaturan Internasional

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (UNTOC) tahun 2000, yang dikenal sebagai Palermo Convention, kejahatan

<sup>8</sup> Rahman Amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama,), hal. 8-9

<sup>9</sup> Rendi Prayuda, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyaludutan Narkotika Riau dan Malaysia, Andalas Journal of International Studies*, 9, No. 1, 2020, hal. 34-47

<sup>10</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Pasal 1 Ayat 3.

terorganisasi didefinisikan sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam jangka waktu tertentu, dan bertindak bersama-sama untuk melakukan satu atau lebih tindak pidana serius demi memperoleh keuntungan materiil. Dalam konteks ini, perdagangan narkotika dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana serius yang paling umum dan merusak.<sup>11</sup>

Karakteristik utama dari kejahatan terorganisasi narkotika mencakup struktur organisasi yang kompleks dan hierarkis, sistem distribusi yang tersembunyi namun efisien, serta penggunaan teknologi modern dan jaringan lintas negara untuk memperluas pasar dan menyamarkan aktivitas ilegal. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan produksi dan distribusi narkotika, tetapi juga kegiatan pencucian uang, korupsi, kekerasan, dan infiltrasi terhadap lembaga pemerintahan.<sup>12</sup>

Perdagangan narkotika selain juga menjadi fokus utama UNTOC namun dalam beberapa konvensi internasional lainnya seperti Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi tentang Zat Psikotropika 1971, dan Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika 1988 (Konvensi Wina).<sup>13</sup> Ketiga konvensi tersebut memberikan kerangka hukum internasional dalam pengendalian narkotika, penegakan hukum lintas batas, serta kerja sama internasional dalam memberantas jaringan narkotika terorganisasi.<sup>14</sup> Dengan demikian, dalam ranah hukum internasional, kejahatan terorganisasi narkotika dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan respons global yang terkoordinasi, baik melalui instrumen hukum, kerja sama penegakan hukum, maupun pendekatan multidisipliner yang melibatkan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan jaringan kriminal lintas negara.

a. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)  
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang

<sup>11</sup> Wikisumber, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009*, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik), Diakses pada tanggal 14 April 2025, Pukul. 11.10 Wita

<sup>12</sup> UNODC, *Transnational Organized Crime: The Globalized Illegal Economy*, 2010.

<sup>13</sup> United Nations, *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; Convention on Psychotropic Substances, 1971; United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*.

<sup>14</sup> UNODC, *Legal Framework to Combat Drug Trafficking*, 2022.

Terorganisasi (UNTOC) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2009.<sup>15</sup> Ratifikasi ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya dalam konteks yang paling meresahkan yaitu perdagangan narkotika ilegal.

UNTOC menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi, yang dalam praktiknya sangat relevan dengan jaringan kartel narkotika yang beroperasi lintas negara. Selain itu, konvensi ini mengatur kriminalisasi terhadap berbagai bentuk kejahatan terorganisasi, di antaranya pencucian uang yang sering kali berkaitan erat dengan hasil dari perdagangan narkotika serta perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan tersebut.

b. Interpol dan Europol

Interpol dan Europol adalah organisasi internasional yang mendukung kerja sama antarnegara untuk menangani kejahatan terorganisasi.<sup>16</sup> Interpol mengeluarkan pemberitahuan kepada negara-negara anggota untuk memberantas kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkotika, dan terorisme, sementara Europol lebih fokus pada kerja sama di negara-negara Uni Eropa. Dalam menghadapi tantangan kejahatan terorganisasi internasional, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menjalin kerja sama melalui lembaga internasional seperti Interpol (*International Criminal Police Organization*) dan Europol (*European Union Agency for Law Enforcement Cooperation*). Interpol dan Europol berperan penting dalam memfasilitasi pertukaran data intelijen, sistem peringatan dini, dan koordinasi penangkapan lintas negara.

Pengaturan kerja sama internasional Indonesia dalam menghadapi kejahatan terorganisasi melalui Interpol dan Europol mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat rezim internasional penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana lintas batas seperti narkotika, terorisme, dan perdagangan manusia. Dukungan hukum nasional seperti UU MLA, UU Pemberantasan Tindak

<sup>15</sup> United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000

<sup>16</sup> Calcaro, Giulio. *INTERPOL and International Police Cooperation*. In *Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*, edited by Pedro Caeiro et al, hal. 230–245. Edward Elgar Publishing, 2024

Pidana Narkotika, dan peraturan Polri menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama ini.

## 2. Kejahatan Terorganisasi dalam Hukum Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 43, Indonesia memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi, termasuk melalui mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Pasal ini mengatur bahwa Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dalam hal penuntutan terhadap pelaku kejahatan transnasional yang melibatkan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya, termasuk narkotika. Hal ini mencerminkan pentingnya koordinasi antarnegara dalam menghadapi tantangan kejahatan global.<sup>17</sup> Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan terkait kejahatan terorganisasi di Indonesia:

### a. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sekaligus merupakan peraturan yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi. Pada Pasal 43 peraturan ini memperkuat kerja sama Internasional dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi, termasuk melalui mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dalam hal penuntutan terhadap pelaku kejahatan transnasional yang melibatkan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya, termasuk narkotika. Hal ini mencerminkan pentingnya koordinasi antarnegara dalam menghadapi tantangan kejahatan global.

### b. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi sering kali melibatkan pencucian uang.

### c. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, termasuk yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi.<sup>18</sup>

### d. Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Pemberantasan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi bukan hanya menargetkan pelaku individual, tetapi juga mengarah pada penanganan struktural yang lebih luas. Beberapa aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ini termasuk perdagangan narkotika dalam jumlah besar, penyelundupan, serta pemufakatan jahat yang melibatkan sindikat atau jaringan internasional. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diberikan sangat berat untuk menanggulangi jaringan kejahatan narkotika, baik yang beroperasi secara domestik maupun lintas negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai narkotika, termasuk peredaran narkotika yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi. Dalam konteks ini, kejahatan terorganisasi sering kali terkait dengan perdagangan, penyelundupan, dan pemufakatan jahat narkotika yang melibatkan jaringan internasional maupun domestik.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ini termasuk perdagangan narkotika dalam jumlah besar, penyelundupan, serta pemufakatan jahat yang melibatkan sindikat atau jaringan internasional. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diberikan sangat berat untuk menanggulangi jaringan kejahatan narkotika, baik yang beroperasi secara domestik maupun lintas negara.

## 3. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terorganisasi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi, antara lain:<sup>19</sup>

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):<sup>20</sup> Polri bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi, termasuk terorisme,

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

<sup>19</sup> Ritonga, Binsar Zaroha, dan Eko Soponyono, *Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 136-153

<sup>20</sup> Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Unisia, Vol. 22, 2016, hal. 26-31

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5

narkotika, dan kejahatan lintas negara. Peran Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi telah dibahas dalam berbagai jurnal, seperti yang diungkapkan oleh Anton Tabah dalam artikelnya yang membahas peran Polri dalam penegakan hukum di Indonesia.

- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK mengawasi dan menangani korupsi yang melibatkan kelompok terorganisasi dalam pemerintahan. Peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah dianalisis dalam jurnal yang membahas peran KPK dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN): BNN fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, termasuk yang melibatkan sindikat internasional. Peran penyidik BNN dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait peredaran gelap narkotika telah dibahas dalam jurnal yang mengkaji peran penyidik BNN dalam penegakan hukum TPPU.<sup>22</sup>
- d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): PPATK menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang oleh kelompok terorganisasi. Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK melalui kerjasama internasional telah dibahas dalam jurnal yang mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK.

## B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terorganisasi Narkotika

Kejahatan terorganisasi merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki struktur yang terorganisir, baik secara hierarkis maupun secara jaringan yang memiliki tujuan bersama, sering kali melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang kompleks.

Kejahatan terorganisasi bukan hanya sebuah tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah fenomena yang terencana dan sistematis, dengan dampak yang sangat luas terhadap aspek sosial,

ekonomi, dan politik. Kejahatan semacam ini dapat mencakup kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, korupsi, perampokan terorganisir, hingga terorisme. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan terorganisasi membutuhkan strategi dan kerangka hukum yang sangat matang dan kompleks. Namun, dalam implementasinya, banyak problematika hukum yang muncul akibat keberadaan tindak pidana kejahatan terorganisasi.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi yang memiliki dampak luas terhadap keamanan, kesehatan, dan stabilitas sosial-ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanggulangan kejahatan ini.<sup>23</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan kejahatan terorganisasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih dengan tujuan melakukan tindak pidana narkotik.

### 1. Kompleksitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi, khususnya yang berkaitan dengan narkotika, memiliki tantangan yang sangat kompleks. Kejahatan narkotika terorganisasi bukan hanya sekadar transaksi narkoba biasa, tetapi melibatkan struktur dan jaringan yang terorganisasi dengan sangat rapat, baik secara lokal maupun internasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika terorganisasi menghadapi tantangan signifikan, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Kesulitan dalam Penyusunan Bukti: Kelompok terorganisasi sering menggunakan teknologi canggih dan metode komunikasi terenkripsi untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Hal ini menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan.
- b. Sindikasi Kejahatan yang Terstruktur dan Berlapis: Kejahatan narkotika sering melibatkan banyak pihak, termasuk pengedar, kurir, dan pihak yang menyembunyikan jejak transaksi ilegal. Struktur yang berlapis ini membuat pengungkapan dan pembuktian menjadi lebih rumit.

<sup>21</sup> Dhina Yustisia Arinta Putri, *Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/144>, Diakses pada tanggal 15 April 2025, Pukul. 09.00 Wita

<sup>22</sup> Pujiyono & Sukinta, *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 24

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 20, JDIH Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses melalui [jdih.setkab.go.id](http://jdih.setkab.go.id).

<sup>24</sup> M. Gaussyah, Beridiansyah, dan Hj. Siti Rahmah, *Peran Serta Masyarakat pada Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2024, hal. 87

- c. Kesulitan dalam Pembuktian Kasus: Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika terorganisasi adalah masalah pembuktian. Kejahatan semacam ini umumnya melibatkan banyak pihak, dan bukti yang ada sering kali bersifat tidak langsung atau sangat tersembunyi.<sup>25</sup>
- d. Penggunaan Metode Transaksi yang Rumit dan Tersembunyi: Kelompok terorganisasi dalam narkotika sering kali menghindari transaksi yang dapat dikenali oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan metode transaksi yang sangat tersembunyi.<sup>26</sup>

## 2. Peran Pemerintah dalam menanggulangi Kejahatan Terorganisasi Narkotika

Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika terorganisasi juga sangat bergantung pada kerjasama internasional. Kejahatan narkotika sering kali melibatkan berbagai negara, sehingga penanggulangannya memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum di berbagai negara. Selain itu, negara yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana ini mungkin menghadapi tantangan dalam hal perbedaan sistem hukum, peraturan ekstradisi, dan prosedur penuntutan yang berbeda antarnegara.<sup>27</sup> Misalnya, Indonesia bekerja sama dengan negara lain melalui organisasi internasional seperti Interpol dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk memerangi perdagangan narkotika lintas negara. Dalam hal ini, negara-negara yang terlibat perlu menyelaraskan kebijakan hukum mereka dan memastikan adanya perjanjian ekstradisi untuk dapat menuntut pelaku yang berada di luar wilayah hukum mereka.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran yang sangat vital dalam pemberantasan narkotika. BNN bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta instansi lainnya untuk mengungkap jaringan narkotika yang beroperasi baik di dalam negeri maupun lintas negara.

<sup>25</sup> Iswara, Gisanda Farsa, *Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)*, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2014

<sup>26</sup> Rendi Prayuda, Cifebrima Suyastri, dan Dhani Akbar, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*, Andalas Journal of International Studies, Vol. 9, No. 1 2020, hal. 34–47

<sup>27</sup> Munawar Rahim, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika melalui Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Malaysia*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 14, No. 3, 2018, hal. 1–15

## 3. Hambatan dalam Kerjasama Internasional

Keberhasilan penanganan kejahatan terorganisasi lintas negara sangat bergantung pada kerja sama internasional. Namun, pelaksanaannya kerap terhambat oleh perbedaan hukum, kebijakan, dan kepentingan antarnegara. Diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Perselisihan Yurisdiksi dan Prinsip Non-Intervensi: Negara sering berselisih soal siapa yang berwenang menangani kasus, tergantung lokasi kejadian, kewarganegaraan pelaku, dan hukum yang berlaku. Prinsip non-intervensi juga membatasi tindakan terhadap pelaku di luar yurisdiksi nasional. Akibatnya, pelaku kejahatan seperti perdagangan manusia bisa lolos dari jerat hukum.
- b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur: Negara-negara berkembang sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi pendanaan, ketersediaan teknologi canggih, maupun sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang penegakan hukum dan intelijen. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka dalam merespons dan menangani kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir, terutama dalam aspek pengawasan wilayah perbatasan yang luas serta kemampuan melakukan deteksi dini terhadap aktivitas penyelundupan dan peredaran narkotika lintas negara.<sup>29</sup>
- c. Perbedaan Sistem Hukum: Perbedaan dalam prosedur hukum, bukti, dan pendekatan terhadap kejahatan misalnya antara fokus pada pengedar vs pengguna narkotika menyulitkan koordinasi antarnegara. Ketidaksamaan ini menghambat perumusan strategi bersama.
- d. Rumitnya Prosedur Ekstradisi: Ekstradisi hanya bisa dilakukan jika ada perjanjian resmi antarnegara. Meski ada, prosedurnya sering rumit dan birokratis. Pelaku bisa lolos jika berlindung di negara yang tak punya perjanjian ekstradisi atau menerapkan persyaratan hukum yang berat.
- e. Hambatan Politik dan Diplomatik: Hubungan politik antar negara yang tidak stabil, termasuk adanya konflik kepentingan, perbedaan orientasi kebijakan luar negeri, atau minimnya

<sup>28</sup> Karel Ginting Karel Wowor, *Penanganan Kejahatan Narkotika Lintas Negara melalui Kerja Sama dengan INTERPOL*, Lex Privatum Unsrat, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 1–10

<sup>29</sup> Novri Elva Putri & Rizky Afni, *Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong*, Andalas Journal of International Studies (AJIS), Vol. 12 No. 1, 2023

- kesepakatan dalam perjanjian bilateral maupun multilateral, dapat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kerjasama internasional. Kondisi ini sering kali menyebabkan kurangnya rasa saling percaya dan kesulitan dalam menyatukan strategi penegakan hukum, sehingga melemahkan efektivitas upaya bersama dalam memberantas peredaran dan kejahatan narkotika lintas negara secara komprehensif dan terkoordinasi.<sup>30</sup>
- f. Perbedaan Sistem Hukum dan Regulasi: Perbedaan definisi, sanksi, dan prosedur hukum antar negara menyulitkan proses ekstradisi dan penegakan hukum bersama terhadap kejahatan narkotika.<sup>31</sup>
- g. Kurangnya Koordinasi dan Pertukaran Informasi Intelijen: Tanpa adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan antar lembaga penegak hukum di berbagai negara, proses investigasi terhadap tindak pidana narkotika lintas batas negara menjadi tidak efisien. Hal ini menyebabkan pelacakan terhadap jaringan sindikat narkotika internasional sering kali berlangsung lambat, tidak sinkron, dan rawan kehilangan jejak pelaku. Akibatnya, upaya penangkapan dan pemberantasan terhadap pelaku utama maupun jaringan distribusinya kerap mengalami hambatan serius, baik dari segi waktu, informasi, maupun tindakan hukum yang dapat diambil secara tepat dan cepat.<sup>32</sup>
- h. Minimnya Mekanisme Penelusuran dan Penyitaan Aset: Banyak negara belum memiliki kerangka hukum atau prosedur yang kuat untuk melakukan pelacakan lintas negara terhadap aset hasil tindak pidana narkotika, yang mengakibatkan kejahatan ini terus berulang karena motif keuntungan ekonomi.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Novri Elva Putri & Rizky Afni, *Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Perbatasan Entikong*, Andalas Journal of International Studies (AJIS), Vol. 12 No. 1, 2023.

<sup>31</sup> Widya Paramita, *Eksistensi Kerjasama Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Kejahatan Narkotika Internasional*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4 No. 4, 2019

<sup>32</sup> 123dok.com, *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Terorganisir Lintas Negara*. Diakses dari: <https://123dok.com/article/dilakukan-mengatasi-kerjasama-internasional-penanggulangan-kejahatan-narkotika-terorganisir.9yn76lzz>, Diakses pada tanggal 15 April 2025, Pukul. 11.10 Wita

<sup>33</sup> Ibid.

#### 4. Upaya Penanggulangan Pemberantasan Kejahatan Narkotika Terorganisasi di Indonesia

- a. Strategi Empat Pilar oleh BNN: Badan Narkotika Nasional (BNN) menerapkan empat strategi utama dalam penanganan narkotika:<sup>34</sup>

1. *Soft Power Approach*: Meliputi program Desa Bersinar, pelatihan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan remaja.
2. *Hard Power Approach*: Tindakan represif terhadap jaringan sindikat narkoba.
3. *Smart Power Approach*: Penggunaan data intelijen dan teknologi untuk mendukung kebijakan P4GN.
4. *Cooperation*: Penguatan kerja sama dengan penegak hukum di negara tetangga dan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%.<sup>35</sup>

- b. Rencana Aksi Nasional P4GN: Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan Rencana Aksi Nasional P4GN yang mencakup:<sup>36</sup>

1. Pembersihan Kawasan Rawan Narkoba: Mengidentifikasi dan membersihkan daerah-daerah yang rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara: Meningkatkan pengawasan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara untuk mencegah penyelundupan narkotika.
3. Pembentukan Rumah Tahanan Khusus Narkotika: Mendirikan fasilitas penahanan khusus untuk pelaku kejahatan narkotika guna memisahkan mereka dari narapidana umum.
4. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu: Membangun sistem koordinasi antar lembaga untuk mencegah dan

<sup>34</sup> Badan Narkotika Nasional. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*, Jakarta: BNN RI, 2022, hal. 8-15

<sup>35</sup> BNN RI. *Statistik dan Informasi Narkotika Indonesia 2023*, Jakarta: BNN RI, 2023, hal. 23

<sup>36</sup> Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018, hal. 1-5

- menanggulangi peredaran gelap narkotika secara efektif.
- c. Pembentukan Desk Pemberantasan Narkoba: Pemerintah Indonesia membentuk Desk Pemberantasan Narkoba dengan tiga tugas utama yaitu:<sup>37</sup>
    - 1. Optimalisasi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum narkoba secara nasional.
    - 2. Peningkatan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga dan Kerja Sama Internasional: Memperkuat kolaborasi antar lembaga.
    - 3. Perumusan Kebijakan Strategis: Menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pemberantasan narkotika di Indonesia.
  - d. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat dan Dunia Pendidikan Pemerintah menggandeng organisasi kemasyarakatan seperti SAHI (Silaturahim Anak Hidayatullah Indonesia) untuk menyelenggarakan pendidikan antinarkoba, deklarasi zona bebas narkoba, dan pelatihan kader antinarkoba di kalangan remaja dan mahasiswa.<sup>38</sup>

## 5. Kesulitan dalam Pembuktian dan Penuntutan

Penuntutan tindak pidana kejahatan terorganisasi menghadapi tantangan besar dalam hal pembuktian, karena kejahatan ini sering melibatkan banyak pihak, lapisan, dan bukti yang tersembunyi atau sulit diperoleh.<sup>39</sup>

- a. Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*)  
Kasus kejahatan terorganisasi sebagian besar melibatkan bukti tidak langsung, seperti transaksi keuangan yang mencurigakan, kesaksian dari pihak yang terlibat, atau bukti yang diperoleh melalui penyadapan atau penyelidikan yang sangat cermat. Dalam hal ini, pembuktian bisa sangat sulit dilakukan jika tidak ada bukti langsung atau saksi yang

<sup>37</sup> Polri, *Bareskrim Polri Paparkan Pencapaian Kerja Desk Pemberantasan Narkoba*, Tribratanews Jatim, 2024. Diakses dari: <https://tribratanews.jatim.polri.go.id>, Diakses pada tanggal 15 April 2025, Pukul 11.40 Wita

<sup>38</sup> Hidayatullah. *SAHI Deklarasikan Generasi Masyarakat Anti Narkoba*, *Hidayatullah.com*, 2021, Diakses dari: <https://hidayatullah.com>, Diakses pada tanggal 15 April, Pukul. 18.20 Wita

<sup>39</sup> Shidqi Noer Salsa, *Mutual Legal Assistant dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1, 2024, hal. 1-15

bersedia memberikan keterangan yang memberatkan. Contohnya dalam kasus pencucian uang, bukti yang tersedia sering kali berbentuk aliran dana yang sulit ditelusuri atau transaksi yang dilakukan melalui berbagai rekening dan negara. Hal ini menyulitkan aparat hukum untuk membuktikan secara langsung bahwa uang yang dipindahkan berasal dari kegiatan ilegal.

- b. Keterlibatan Banyak Pihak dalam Kejahatan Kejahatan terorganisasi sering kali melibatkan banyak pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana. Ini bisa mencakup pembuat kebijakan, eksekutor kejahatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan bukti atau melindungi identitas pelaku. Pembuktian keterlibatan masing-masing pihak secara jelas dan terperinci bisa menjadi sangat sulit, terutama jika salah satu pihak mengubah kesaksianya atau jika bukti fisik hilang atau dihancurkan. Dalam kasus korupsi, sangat mungkin untuk menemukan keterlibatan banyak pihak, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, atau individu yang berada dalam posisi strategis. Pembuktian bahwa tindakan mereka adalah bagian dari konspirasi yang terorganisir sering membutuhkan bukti yang sangat kuat dan kerjasama antara berbagai lembaga.

## 6. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Keberhasilan kejahatan terorganisasi sering kali terkait dengan korupsi yang terjadi dalam lembaga pemerintah atau aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>40</sup> Kelompok kejahatan terorganisasi seringkali mampu menyuap atau mempengaruhi pejabat atau aparat untuk melindungi kegiatan mereka dan menghindari penuntutan hukum.

- a) Korupsi dalam Aparat Penegak Hukum:  
Korupsi yang terjadi dalam lembaga penegak hukum atau badan keamanan negara menyebabkan terhambatnya upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi.
- b) Pengaruh Kejahatan Terorganisasi terhadap Kebijakan Negara: Kejahatan terorganisasi yang memiliki hubungan erat dengan pengusaha atau pejabat dapat mempengaruhi kebijakan publik, di mana kebijakan tersebut justru mendukung kepentingan kelompok terorganisasi.

<sup>40</sup> Abdul Hakim, *Mengungkap Kejahatan Terorganisir di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, BRK Belawan, 2025, <https://brkbelawan.com/2025/01/mengungkap-kejahatan-terorganisir-di-indonesia-tantangan-dan-solusi>, Diakses pada tanggal 16 April 2025, Pukul. 11.10 Wita

## 7. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kejahatan narkotika terorganisasi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, antara lain:

- a. Kerugian Ekonomi: Peredaran narkotika menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, termasuk kehilangan pendapatan pajak dan aliran dana yang dicuci melalui sistem keuangan illegal.
- b. Krisis Kepercayaan Masyarakat: Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan narkotika dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah.<sup>41</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kejahatan terorganisasi narkotika merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan berbahaya, melibatkan kelompok terstruktur, teknologi canggih, serta tindak pidana pendukung seperti pencucian uang dan korupsi. Kejahatan ini merusak tatanan sosial, menimbulkan kerugian ekonomi besar, dan mengancam stabilitas negara. Indonesia telah mengadopsi instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC) dan mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Penanggulangan dilakukan melalui sinergi lembaga seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perangkat hukum lainnya. Kejahatan ini memiliki sifat yang khas, yaitu dilakukan secara sistematis oleh kelompok terstruktur, dengan jaringan nasional hingga internasional, serta penggunaan metode yang canggih dan tersembunyi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan seringkali dihadapkan pada kesulitan pembuktian, penyidikan terhadap struktur sindikat yang berlapis, serta penggunaan sistem keuangan gelap yang menyulitkan pelacakan aliran dana.

### B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika terorganisasi, pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan membangun sistem berbasis data intelijen yang terpadu dan memanfaatkan teknologi penyelidikan mutakhir, termasuk pelacakan aset dan analisis transaksi keuangan.
2. Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorganisasi narkotika, diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albanese, Jay S., *Kejahatan Terorganisasi: Akar dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021
- Andayani, M, *Transnational Crimes: Perdagangan Manusia dan Implikasinya*. Yogyakarta: Genta Press, 2019
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan, Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Badan Narkotika Nasional. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*, Jakarta: BNN RI, 2022
- BNN RI. *Statistik dan Informasi Narkotika Indonesia 2023*
- Calcaro, Giulio. *INTERPOL and International Police Cooperation*. In *Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*, edited by Pedro Caeiro et al, Edward Elgar Publishing, 2024
- Frank E. Hagan, Leah E. Daigle, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, London: SAGE Publications Ltd, 2024
- Giddens, Anthony. *Sociology*. 7th ed. Cambridge: Polity Press, 2017
- H. Dedi Soemardi, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 2007
- H. Daud Silalahi, S.H., LL.M., *Tindak Pidana Lingkungan dalam Sistem Hukum*

<sup>41</sup> Hendra Pakpahan, Reza Bakhtiar, dan Nasrul Ma'arif, *Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Bentuk Kejahatan Narkotika Yang Terorganisasi Dengan Basis Keluarga*, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 7, No. 1, 2024*, hal. 1-13

- Lingkungan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Hidayat, F, Freddy Budiman: *Gembong Narkoba dan Jaringannya*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sosial dan Kriminal., 2017
- Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, 2023
- Haryono, D, *Kejahatan Terorganisir di Indonesia: Analisis Sosial dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Pranata, 2020
- Iswara, Gisanda Farsa, *Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)*, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2014
- Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)*, Jakarta,2016
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja, Buku 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Pelacuran Anak di Medan: Praktik Kejahatan Terorganisir dan Faktor Pendukungnya*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2020
- M. Gaussyah, Beridiansyah, dan Hj. Siti Rahmah, *Peran Serta Masyarakat pada Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2024
- M. Irsan Arief, *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, PT. Mekar Cipta Lestari, 2023
- Nugroho, D, *Terrorism and Transnational Crimes: The ISIS Case*. Surabaya: CV. Pelajar, 2022
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama, 2020
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2018
- Roeslan Saleh, *Segi-segi Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021
- Siregar, A, *Kejahatan Narkoba: Studi Kasus Freddy Budiman dan Sindikat Narkotika*. Bandung: Alfabetia, 2018
- Saifudz Anan Asyfuri, *Kejahatan Transnasional Dalam Kasus Trafiking Di Batam* Skripsi, Universitas Jember, 2010
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), 2020
- Wijaya, S, *Pencucian Uang di Indonesia: Praktik dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Penerbit Ilmu Keuangan, 2023
- ### Peraturan Perundungan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*
- Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang *Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*
- ### Jurnal
- Ali, Mohammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 15, no. 2, Juni 2017
- Alduraywish, M. A, 2021, *Juvenile Delinquency and Differential Association Theory. Advances in Applied Sociology*, Vol. 11, No. 8
- A. Dwi Ratmono, *Relevansi Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Hukum Pidana Modern*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022
- Andi Lulu Isvany, Mega Puspita Sari, dan Sri Wahyuni, *Peninjauan Hukum Pidana*

- Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda, *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, No. 1, 2024
- Anton Tabah, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Unisia, Vol. 22, 2016
- Choky R. Ramadhan, *Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia, Integritas*: Jurnal Antikorupsi, vol. 9, no. 2, 2023
- Hambali, Burdin, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Litbang Polri*, vol. 22, No. 4, 2019
- Hendra Pakpahan, Reza Bakhtiar, dan Nasrul Ma'arif, *Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Bentuk Kejahatan Narkotika Yang Terorganisasi Dengan Basis Keluarga*, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Vol. 7, No. 1, 2024
- Klaus von Lampe, *Definitions of Organized Crime*, [www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm](http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm), Vol. 49, tahun 2020
- Karel Ginting dan Karel Wowor, *Penanganan International Crime berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama dengan Interpol*, *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 1, 2021
- Konar Zuber, *Peranan Lembaga Polri dalam Penegakan Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2017
- Karel Ginting Karel Wowor, *Penanganan Kejahatan Narkotika Lintas Negara melalui Kerja Sama dengan INTERPOL*, *Lex Privatum Unsrat*, Vol. 9, No. 1, 2021
- Muh. Irfansyah Hasan, *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Crimen* 7, No. 7, 2018
- Meshcheryakova, N. N., & Vasilenko, L. A, *The New Social Developments of Durkheim and Merton Theories on Anomie in Modern Society*. *Social Evolution & History*, No. 22, Vol. 1, 2023
- Munawar Rahim, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika melalui Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Malaysia*, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2018
- Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto, *Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Novri Elva Putri & Rizky Afni, *Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong*, *Andalas Journal of International Studies* (AJIS), Vol. 12 No. 1, 2023
- Putri, B., Deliana, E., & Rahman, D, *Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, No. 10, Vol. 2, 2023
- Pujiyono & Sukinta, *Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Rendi Prayuda, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*, *Andalas Journal of International Studies*, 9, No. 1, 2020
- Rendi Prayuda, Cifebrima Suyastri, dan Dhani Akbar, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 9, No. 1 2020
- Rendi Prayuda, Cifebrima Suyastri, dan Dhani Akbar, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 9, No. 1, 2020
- Riqi Samsurizal, Pangeran Baron, dan Tony Probo, *Collaborative Governance dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia*, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Vol. 6, No. 1, 2023
- Ritonga, Binsar Zaroha, dan Eko Soponyono, *Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Siswanto, *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Shidqi Noer Salsa, *Mutual Legal Assistant dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1, 2024
- Sara Gabriella, *Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia*, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 3 No. 2, 2019
- Widya Paramita, *Eksistensi Kerjasama Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Kejahatan Narkotika*

*Internasional*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4 No. 4, 2019

Zayzda, Nurul Azizah, dkk., *Perdagangan Narkoba Sebagai Problematika Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Tinjauan Perspektif Hubungan Internasional)*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, No. 10, 2022

<https://123dok.com/article/dilakukan-mengatasi-kerjasama-internasional-penanggulangan-kejahatan-narkotika-terorganisir.9yn76lzz>

#### Website

Abdul Hakim, *Mengungkap Kejahatan Terorganisir di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, BRK Belawan, <https://brkbelaean.com/2025/01/mengungkap-kejahatan-terorganisir-di-indonesia-tantangan-dan-solusi>, 2025

Dosensoiologi.com, *Pengertian Kejahatan Terorganisir, Ciri dan 2 Contohnya*

Dhina Yustisia Arinta Putri, *Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/144>

Geograf.id, *Pengertian Kejahatan Terorganisasi: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kejahatan-terorganisasi>

Geograf, *Pengertian Kejahatan Terorganisasi: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, [https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kejahatan-terorganisasi/?utm\\_source](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kejahatan-terorganisasi/?utm_source), 2023

Humas BNN, *Dampak langsung dan tidak langsung Penyalahgunaan Narkoba*, <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>, Hidayatullah. *SAHI Deklarasikan Generasi Masyarakat Anti Narkoba*, [Hidayatullah.com](https://hidayatullah.com), 2021

Polri, *Bareskrim Polri Paparkan Pencapaian Kerja Desk Pemberantasan Narkoba*, [Tribratanews Jatim](https://tribratanews.jatim), 2024

Timothy Nugroho, *Pemikiran Pompe Mengenai Analogi dalam Hukum Pidana*, *Viva Justicia*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/>, 2018

Wikisumber, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009*, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik)

123dok.com, *Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika Terorganisir Lintas Negara*. Diakses dari: